
STATUS KEPEMILIKAN DALAM JUAL BELI *FOLLOWERS* (PENGIKUT) INSTAGRAM DITINJAU MENURUT FIQIH MUAMALAH (Studi Kasus di Media Sosial Instagram Pada Akun @Sidiq Store).

Ulfa Arfianti^{1*}, Arif Badrusarif², Ginan Wibawa³

STAI Yapata Al-Jawami Bandung, Bandung, Indonesia

ulfaarfianti229@gmail.com, hrarifbadrusarifmag@gmail.com, ginanwibawa@gmail.com

(Dipublikasikan: 30 Januari 2024)

ABSTRAK

Perubahan-perubahan konsep dalam melakukan perniagaan terjadi karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan manusia itu sendiri, sehingga hukum Islam pun harus bisa fleksibel mengikuti jaman dan kondisi masyarakat. Hal tersebut dilakukan dengan berbagai alasan yaitu sebagai sarana promosi bisnis, menaikkan personal branding hingga mempopulerkan diri sendiri. Transaksi yang dilakukan cukup sederhana yaitu dengan memesan followers dengan jumlah yang diinginkan kepada penjual. Dibalik sederhananya transaksi jual beli followers ada permasalahan akad dalam proses transaksi, yakni tidak adanya keterbukaan kepada pembeli bahwa sebagian followers yang dijual adalah bot followers (akun pasif) dimana sewaktu-waktu pihak dari Instagram dapat melakukan pembersihan terhadap akun pasif tersebut. Selain itu, pada followers jenis real human (akun aktif) sewaktu-waktu bisa meng-unfollow (berhenti mengikuti), sehingga transaksi seperti ini tentunya sangat merugikan pihak pembeli. Untuk mengkaji permasalahan diatas penulis meneliti bagaimana status kepemilikan jual beli followers Instagram dan bagaimanakah tinjauan Fiqih Muamalah terhadap status kepemilikan jual beli followers Instagram dengan tujuan untuk mencari tahu status kepemilikan jual beli followers Instagram dan tinjauan Fiqih Muamalah terhadap status kepemilikan jual beli Followers Instagram. Metode penelitian ini adalah mengumpulkan, mengelola bahan dan menyajikan serta menganalisis data guna menemukan atau merangkai kebenaran suatu pengetahuan yang dilaksanakan dengan metode ilmiah, dan dapat mencapai hasil yang valid dengan rumusan yang sistematis agar sesuai dengan apa yang diharapkan, secara tepat dan searah untuk menjawab persoalan yang ditulis penulis. Untuk membedah masalah tersebut maka penulis menggunakan metode field research (studi lapangan). Studi lapangan dilakukan guna mencari validitas data yang berkaitan dengan permasalahan jual beli followers instagram yang ada di media online. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa status kepemilikan jual beli followers instagram ditemukan bahwa followers yang sudah dibeli berkurang perlahan tanpa sepengetahuan pembeli, tidak ada kejelasan dari penjual pada awal transaksi dan tidak ada garansi dari penjual. Jual beli followers instagram adalah jual beli yang dilarang dalam Islam karena tidak memenuhi syarat-syarat dalam jual beli seperti status objek tersebut bukan milik penjual, menjual objek tanpa sepengetahuan pemilik akun dan tidak ada kejujuran dari penjual bahwa akun yang dijual sifatnya tidak permanen.

Kata Kunci: *Tinjauan Fiqih Muamalah, Status Kepemilikan, Jual Beli, Followers Instagram*

ABSTRACT

Changes in concepts in conducting commerce occur due to advances in science and technology as well as human needs themselves, so that Islamic law must also be flexible to adapt to the times and conditions of society. This is done for various reasons, namely as a means of business promotion, increasing personal branding and popularizing

oneself. The transaction carried out is quite simple, namely by ordering the number of followers you want from the seller. Behind the simplicity of the follower buying and selling transaction, there is a contract problem in the transaction process, namely the lack of disclosure to the buyer that some of the followers being sold are bot followers (passive accounts) where at any time Instagram can clean up the passive account. Apart from that, real human followers (active accounts) can unfollow at any time, so transactions like this are of course very detrimental to the buyer. To examine the problems above, the author examines the ownership status of buying and selling Instagram Followers and what is the muamalah fiqh review of the ownership status of buying and selling instagram followers with the aim of finding out the ownership status of buying and selling instagram followers and the muamalah fiqh review of the ownership status of buying and selling Instagram Followers. This research method is to collect, manage materials and present and analyze data in order to find or assemble the truth of knowledge which is carried out using scientific methods, and can achieve valid result with systematic formulations so that they are in accordance with what is expected, precisely and in one direction to answer the problem. Written by the author. To dissect this problem, the author uses the field research method (field study). A field study was conducted to find the validity of data related to the problem of buying and selling Instagram Followers in online media. The results of this research show that the ownership status of buying and selling instagram followers found that the followers that had been purchased decreased slowly without the buyer's knowledge, there was no clarity from the seller at the start of the transaction and there was no guarantee from the seller. Buying and selling instagram followers is buying and selling which is prohibited in islam because it does not meet the conditions for buying and selling such as the status of the object not belonging to the seller, selling the object without the knowledge of the account owner and there is no honesty from the seller that the account being sold is not permanent.

Keywords: *Muamalah Fiqh Review, Ownership Status, Buying and Selling Instagram Followers*

PENDAHULUAN

Jual Beli Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.

Transaksi Jual beli merupakan kegiatan manusia yang terus mengalami perkembangan dari masa ke masa. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada saat ini aktivitas ekonomi sebagai salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia berkembang cukup dinamis dan begitu cepat. Terlebih dengan perkembangan alat dan perangkat komunikasi dan informasi yang sedemikian kencang. Hal ini membuat aktivitas ekonomi semakin variatif dan semakin intens dilakukan. Kreativitas pengembangan model transaksi dan produk semakin tinggi.

Kajian hukum Islam dari jaman ke jaman terus berkembang termasuk dalam hal muamalah. Salah satu contohnya adalah jual beli yang mengalami banyak Perkembangan baik dari segi konsep maupun objek yang diperjualbelikan.

Perubahan-perubahan konsep dalam melakukan perniagaan tersebut terjadi karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan manusia itu sendiri, sehingga hukum Islam pun harus bisa fleksibel mengikuti jaman dan kondisi masyarakat. Teknologi yang semakin maju, menjadikan perniagaan tidak lagi harus menggunakan cara tradisional, mengumpulkan dagangan di pasar atau menawarkan kepada setiap orang yang ditemui. Akan tetapi, sekarang perniagaan dapat dilakukan lebih mudah melalui internet.

Pemanfaatan dunia online untuk menjalankan bisnis atau lebih dikenal dengan e-commerce sudah cukup terkenal kalangan pengusaha seiring meningkatnya pengguna internet di tanah air. Belanja secara online telah menjadi kebiasaan dan gaya hidup. Oleh karena itu media sosial atau yang sering disebut jejaring sosial merupakan salah satu hal yang paling dinamis di dunia saat ini, tidak lagi hanya menjadi jembatan komunikasi antar manusia di dunia maya, akan tetapi sosial media sudah berubah dengan berbagai fungsi. Banyak orang memanfaatkan sosial media untuk memenuhi beragam kebutuhan, mulai dari media mengekspresikan diri, mengejar ketenaran, menggalang dukungan, hingga mencari penghasilan.

Media sosial menjadi satu bagian penting di kehidupan manusia di era digital ini, Perusahaan dan pebisnis kini marak membangun wadah sosial sendiri dan mengajak siapa yang berminat untuk berpartisipasi dengan memberi kontribusi dan umpan balik, komentar, tanggapan, mengisi polling dan survei, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat mengenai suatu produk. Kemajuan perkembangan teknologi internet, komputer tablet dan smartphone membuat media sosial ikut tumbuh dengan pesat.

Fungsi dari media sosial dalam Berbisnis digunakan sebagai media promosi produk-produk. Salah satu jual beli yang menggunakan teknologi sebagai medianya yaitu jual beli online. Jual beli secara online banyak dilakukan oleh sebagian masyarakat karena kemudahannya dalam melakukan transaksi yaitu tidak harus bertemunya secara langsung antara penjual maupun pembeli. Namun dengan semakin berkembangnya jaman, jual beli online saat ini tidak hanya mencakup jual beli barang keperluan sehari-hari saja, tetapi ada pula transaksi yang menjual belikan berupa penambahan followers di media sosial instagram.

Segala ketentuan perekonomian dan transaksi jual beli menurut ajaran Islam yang bersumber dari al-quran adalah untuk memperhatikan hak individu yang harus terlindungi, sekaligus untuk menegakkan rasa solidaritas yang tinggi dalam masyarakat. Jual beli secara online banyak dilakukan oleh sebagian masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, karena kemudahannya dalam melakukan transaksi yaitu penjual dan pembeli tidak harus bertemu secara langsung. Namun dengan semakin berkembangnya zaman, jual beli online saat ini tidak hanya mencakup jual beli barang keperluan sehari-hari saja, tetapi ada pula transaksi yang menjual belikan berupa penambahan follower di media sosial Instagram.

Tata cara yang dilakukan dalam jual beli followers tidak jauh berbeda dengan jual beli online lainnya yaitu dengan melakukan pembayaran terlebih dahulu kemudian penjual baru akan memproses apa yang diinginkan oleh pembeli. Proses yang dilakukan oleh penjual biasanya membutuhkan waktu satu hari untuk menambah followers yang dipesan oleh para pembeli yang kemudian akan di tambahkan jumlahnya pada akun instagram yang diinginkan. Cara penjual untuk menambahkan akun instagram itu dengan memakai admin lagi di website sosial media dan segala transaksinya sudah tertera di website tersebut dan tidak jauh berbeda dengan top up aplikasi sosial media yang lain dengan cara harus mengisi saldo terlebih dahulu untuk membeli followers yang akan dibeli.

Untuk pembayarannya, pembeli mentransfer uang melalui Bank ke nomor rekening yang sudah ditentukan sebelumnya oleh penjual. Dalam praktiknya, yang melakukan metode tersebut adalah customer (pembeli) yang tidak dengan wilayah yang sama dengan penjual. Mereka melakukan transaksi tersebut dengan konfirmasi dari masing-masing pihak, yang biasanya mereka berkomunikasi melalui media sosial. Selain itu, dalam bertransaksi untuk wilayah yang sama dengan penjual biasanya cenderung memilih transaksi langsung. Dimana pihak penjual dan pembeli bertemu secara langsung. Islam secara khusus mensyaratkan objek yang dapat diperjualbelikan diantaranya adalah barang tersebut harus berwujud, walaupun keterangannya memberi contoh tidak memperbolehkan

menjual ikan yang masih berenang di laut, atau buah yang masih belum jelas kapan matangnya, kemudian barang tersebut harus memiliki manfaat.

Dalam proses transaksi, penjual followers tidak adanya keterbukaan atau kejujuran terhadap pembeli bahwa sebagian followers yang dijual berupa bot followers (akun pasif) dan real human (akun aktif). Ketika pihak dari Instagram mengetahui adanya bot followers (akun pasif) tersebut, maka pihak Instagram sewaktu-waktu dapat melakukan pembersihan untuk akun pasif tersebut, dan pembersihan tersebut tidak dapat diprediksi waktunya. Kemudian pada followers jenis realhuman (akun aktif) sewaktu-waktu bisa meng-unfollow (berhenti mengikuti) jika akun yang tiba-tiba diikutinya tersebut tidak menarik atau tidak disukainya, sehingga pihak pembeli dirugikan.

Jual beli followers, barang yang diperjual belikan bukan barang yang nyata melainkan berupa penambahan followers pada akun seseorang pembeli. Penambahan sebuah followers adalah sebuah objek transaksi yang tidak berwujud, nilai dan manfaat sebuah followers tersebut juga menjadi suatu hal yang perlu dikaji dan tata cara seorang penjual mendapatkan akun instagram yang nantinya akan mereka jual sebagai followers, dengan resiko yang akan ditanggung oleh pembeli ketika para follower tersebut berhenti mem-follownya.

Bisnis apapun yang dilakukan menurut Islam dibolehkan, selama dalam menjalankan bisnis tersebut tidak menyalahi aturan Islam yang digariskan dalam al-Qur'an maupun hadis. Sebagaimana disebutkan dalam kaidah yang berbunyi: "Hukum asal dalam muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya". Definisi jual beli menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah adalah yang artinya "saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan". Dalam hal ini mereka menekankan pada kata "milik dan kepemilikan". Fakta yang terjadi dalam praktek jual beli followers instagram adalah objek yang diperjual belikan bukan milik penjual namun penjual mengambil keuntungan dengan memanfaatkan kepandaianya dalam bidang tersebut tanpa sepengetahuan pemilik akun yang diperjual belikan. Begitu juga dengan pembeli, pembeli sudah membayar followers yang ditambahkan ke akun Instagramnya namun kenyataannya akun yang sudah dibeli tersebut sewaktu-waktu meng-unfollow akunnya (berhenti mengikuti akun milik pembeli).

Islam secara tegas mensyaratkan objek yang dapat diperjual belikan, barang tersebut harus berwujud atau dengan kata lain menjual barang yang tidak abstrak, tidak menjual barang bukan miliknya sendiri serta benda tersebut harus memiliki manfaat. Oleh karena itu, permasalahan yang kemudian muncul adalah terdapat pada objeknya dimana barang yang diperjual belikan adalah berupa followers, maka akan menimbulkan pertanyaan bagaimana status kepemilikan followers bagi pembeli yang berarti itu bukan sepenuhnya real followersnya. Selain itu, untuk akun aktif atau real human followers, penjual tidak memiliki kuasa penuh terhadap objek tersebut, karena pada dasarnya akun tersebut tidak dimiliki oleh penjual. Dalam hal jual beli followers barang yang diperjual belikan adalah bukan barang yang nyata melainkan berupa penambahan followers pada akun pembeli.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat.

Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau study kasus (case study) dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Jelas bahwa pengertian ini mempertentangkan penelitian kualitatif dengan penelitian yang bernuansa

kuantitatif yaitu dengan menonjolkan bahwa usaha kuantifikasi apapun tidak perlu digunakan pada penelitian kualitatif. Penelitian ini difokuskan pada media sosial instagram. Alasan pemilihan lokasi penelitian pada media sosial Instagram adalah Alasan lainnya, yaitu Instagram merupakan salah satu sosial media yang sangat banyak digemari oleh pengguna sosial media, Instagram juga menjadi salah satu sarana untuk media pemasaran, menjadi sarana bisnis diantaranya yaitu jual beli followers.

HASIL PENELITIAN

1. Penjual Followers

Penjual followers yang diteliti oleh penulis, yang bernama Sidiq Permana warga asli Cianjur. Dia bekerja di sebuah home made makanan membuat dimsum yang nantinya akan dimasukkan ke Supermarket atau toko-toko yang sudah bekerja sama dengan home made tersebut. Selain itu juga dia adalah seorang penjual followers. Menjual followers adalah usaha sampingannya yang dia geluti saat ini dari tahun 2022. Sudah banyak konsumen yang membeli followers kepada beliau.

2. Pembeli Followers

Mereka yang membeli followers adalah orang-orang yang ingin meningkatkan popularitas atau mereka yang ingin terlihat keren karena memiliki followers banyak. Selain itu juga sebagian besar yang membeli followers adalah mereka yang menggeluti bisnis online yang bertujuan agar akun jualannya terlihat lebih profesional, sehingga orang-orang akan mempercayai akun tersebut dan tidak ragu untuk berbelanja kepadanya.

Namun ada beberapa resiko dari membeli followers instagram tersebut. Karena ternyata pembelian followers tersebut tidak permanen. Banyak kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, bahkan banyak juga komplain dari pembeli karena followersnya semakin lama mulai berkurang dan tidak adanya garansi atas followers yang sudah berkurang tersebut.

A. Akad dalam Jual Beli Followers di Instagram

Tata cara yang dilakukan dalam jual beli followers tidak jauh berbeda dengan jual beli online lainnya yaitu dengan melakukan pembayaran terlebih dahulu kemudian penjual baru akan memproses apa yang di inginkan oleh pembeli. Proses yang dilakukan oleh penjual biasanya membutuhkan waktu satu hari untuk menambah followers yang dipesan oleh para pembeli yang kemudian akan di tambahkan jumlahnya pada akun instagram yang diinginkan. Cara penjual untuk menambahkan akun instagram itu dengan memakai admin lagi di website sosial media dan segala transaksinya sudah tertera diwebsite tersebut dan tidak jauh berbeda dengan top up aplikasi sosial media yang lain dengan cara harus mengisi saldo terlebih dahulu untuk membeli followers yang akan dibeli.

Untuk pembayarannya, pembeli mentransfer uang melalui Bank ke nomor rekening yang sudah ditentukan sebelumnya oleh penjual. Dalam praktiknya, yang melakukan metode tersebut adalah customer (pembeli) yang tidak dengan wilayah yang sama dengan penjual. Mereka melakukan transaksi tersebut dengan konfirmasi dari masing-masing pihak, yang biasanya mereka berkomunikasi melalui media sosial. Selain itu, dalam bertransaksi untuk wilayah yang sama dengan penjual biasanya cenderung memilih transaksi langsung. Dimana pihak penjual dan pembeli bertemu secara langsung. Islam secara khusus mensyaratkan objek yang dapat diperjualbelikan diantaranya adalah barang tersebut harus berwujud, walaupun keterangannya memberi contoh tidak memperbolehkan menjual ikan yang masih berenang di laut, atau buah yang masih belum jelas kapan matangnya, kemudian barang tersebut harus memiliki manfaat.

Mekanisme praktik jual beli followers jika ditinjau dari jual beli secara umum berdasarkan fatwa umum berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama

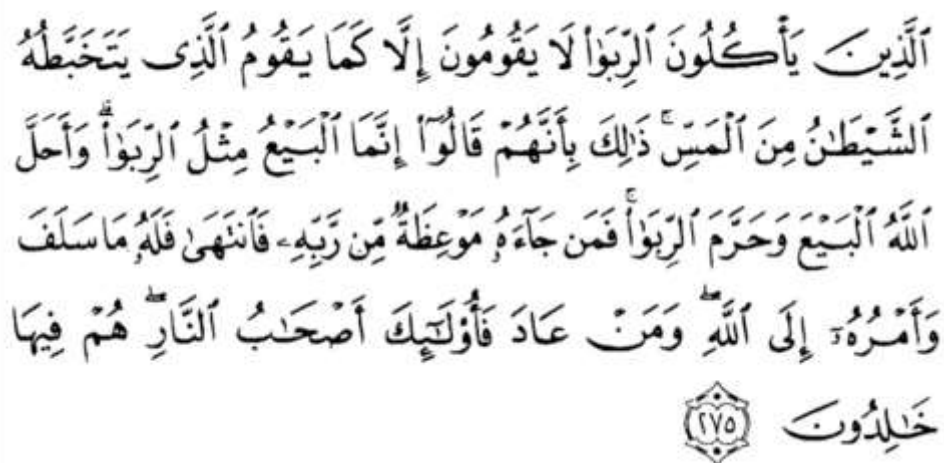
Indonesia Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 adanya ketidak sesuaian syariah dalam jual beli followers. Jual beli followers ini termasuk kedalam jual beli yang tidak sah dengan alasan bahwa praktik jual beli followers ini secara rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, dalam hal objek yang diperjual belikannya tidak jelas wujud maupun dalam hal status kepemilikannya objek tersebut bukan seutuhnya milik penjual atau tidak adanya izin dari si pemilik. Selain itu dilihat dari segi kemanfaatannya, dalam jual beli followers ini cenderung banyak mendatangkan kemudharatan serta rawan terjadi penipuan dan dalam transaksi ini mengandung unsur mengambil keuntungan dalam kesempatan yang mengandung tipu daya sehingga mengakibatkan salah satu pihak merugi. Dalam proses transaksi, penjual followers tidak adanya keterbukaan atau kejujuran terhadap pembeli bahwa sebagian followers yang dijual berupa bot followers (akun pasif) dan real human (akun aktif). Ketika pihak dari Instagram mengetahui adanya bot followers (akun pasif) tersebut, maka pihak Instagram sewaktu-waktudapat melakukan pembersihan untuk akun pasif tersebut, dan pembersihan tersebut tidak dapat diprediksi waktunya. Kemudian pada followers jenis realhuman (akun aktif) sewaktu-waktu bisa meng-unfollow (berhenti mengikuti) jika akun yang tiba-tiba diikutinya tersebut tidak menarik atau tidak disukainya, sehingga pihak pembeli dirugikan.

B. Status Kepemilikan Jual Beli Followers Instagram Menurut Perspektif Fiqih Muamalah

Berdasarkan permasalahan yang dikaji menyangkut masalah hidup dan kehidupan ini, tentunya tidak terlepas dari dasar hukum yang akan kita jadikan sebagai rujukan dalam menyelesaikan permasalahan yang akan dihadapi. Jual beli sudah dikenal masyarakat sejak dahulu hingga saat ini. Hukum asal dari jual beli itu adalah mubah (boleh). Jual beli sebagai sarana tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari antar sesama umat manusia dan salah satu aktifitas ekonomi mempunyai landasan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, serta pendapat ulama, sebagai berikut:

1. Al-Quran

Jual beli ini adalah suatu perkara yang telah dikenal masyarakat sejak zaman dahulu yaitu sejak zamanparaNabi hingga saat ini. Dan Allah mensyariatkan jual beli ini sebagai pemberian keuangan dan keleluasaan dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya itu dalam surat tentang diperbolehkan jual beli ini didasarkan pada Firman Allah: Q.S. al-Baqarah (2): 275:



Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata

(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan, dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam, hukumnya adalah boleh. Kebolehan jual beli yaitu untuk menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermuamalah dengan harta. Dalam melakukan transaksi jual beli ini Allah telah melarang umat manusia untuk melakukan riba (memakan harta benda orang dengan jalan yang bathil). Allah juga menegaskan dalam surat an-Nisa’ ayat 29 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

2. Hadits

Hadits yang diriwayatkan oleh al-Bazazi dan al-Hakim dari Rifa’ah ibn Rafi’:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ
الْكُسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ
الْحَاكِمُ

Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah SAW ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah ketika itu menjawab. usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang mabrur”. Maksud mabrur dari hadits diatas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain.

3. Ijma

Para ulama fiqih dari dahulu sampai dengan sekarang telah sepakat bahwa:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

Kaidah yang telah diuraikan di atas dapat dijadikan dasar atau hujjah dalam

menetapkan hukum beberapa masalah berkenaan dengan muamalah syariah.

Sedangkan menurut istilah terdapat beberapa definisi para ulama fiqh yang dikemukakan tentang hak milik. Diantaranya yaitu:

- 1) Menurut Muhammad Abu Zahrah, yang artinya: "Pengkhurusan seseorang terhadap pemilik sesuatu benda menurut syara' untuk bertindak secara bebas dan bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang yang sifatnya syara'".
- 2) Wahbah Al-Zuhaili, yang artinya: "Suatu hukum yang telah ditetapkan secara syara'".
- 3) Menurut Syekh Ali Al-Kalif, yang artinya: "Kemaslahatan yang diperoleh secara syara'".
- 4) Musthafa Ahmad Al-Zarqa, yang artinya: "Kekhususan yang ditetapkan syara' atas suatu kekuasaan".

Dari definisi diatas, pengertian hak milik merupakan hubungan kepemilikan antara manusia dan harta atau benda yang ditetapkan oleh syara' yang memberikan kekhususan yang memungkinkan untuk mengambil manfaat atau melakukan tasarruf atas harta atau benda tersebut menurut cara-cara yang dibenarkan atau ditetapkan oleh syara'.

Adapun hadits yang menjelaskan tentang muamalah dalam status kepemilikan jual beli, menurut Qudaimah adalah:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِأَمْوَالٍ تَمْلِيكًَا وَتَمْلُكًا

Artinya: "Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan".

Dalam hal ini mereka menekankan pada kata "Milik dan Kepemilikan". Fakta yang terjadi dalam jual beli *followers instagram* adalah diperjual belikan bukan milik penjual namun penjual mengambil keuntungan dengan memanfaatkan kepandaianya dalam bidang tersebut tanpa sepengetahuan pemilik akun yang diperjualbelikan. Begitupula dengan pembeli, pembeli sudah membayar *followers* yang ditambahkan ke akun *instagramnya* namun kenyataannya akun yang sudah dibeli tersebut sewaktu-waktu meng-*unfollow* akunnya (berhenti mengikuti akun milik pembeli).

Dalam pelaksanaan Jual Beli Followers Instagram, objek yang diperjual belikan tersebut bukan milik penjual dan penjual tidak memiliki kuasa penuh terhadap objek tersebut, namun penjual mengambil keuntungan dengan memanfaatkan kepandaianya dalam bidang tersebut tanpa sepengetahuan pemilik akun yang diperjual belikan. Begitu juga dengan pembeli, pembeli sudah membayar followers yang ditambahkan ke akun *instagramnya* namun kenyataannya akun yang sudah di beli tersebut sewaktu-waktu meng-*unfollow* akunnya (berhenti mengikuti akun milik pembeli).

Selain itu, dalam praktik Jual Beli Followers Instagram ini tidak sesuai dengan kesepakatan diawal, sehingga terdapat kerugian dari pihak pembeli mengenai berkurangnya jumlah Followers yang dibelinya secara perlahan tanpa diketahui pihak pembeli diawal waktu dan tidak adanya jaminan atau garansi dari pihak penjual untuk followers aktif. Jual beli ini memang ada manfaatnya bagi masyarakat khususnya pembisnis atau pengusaha namun bersifat fiktif, bahkan dapat menimbulkan unsur penipuan yang dapat merugikan masyarakat dan konsumen.

Maka dari itu, menurut Fiqih Muamalah akad jual beli followers ini tidak sah karena objek yang di perjual belikan tidak jelas wujudnya dan untuk status kepemilikan jual beli followers ini pun bersifat gharar atau tidak jelas karena objek yang diperjual belikan tersebut bukan milik penjual dan penjual tidak memiliki kuasa penuh terhadap objek tersebut.

SIMPULAN

Pembahasan mengenai akad jual beli Followers Instagram dan status kepemilikan terhadap jual beli instagram perspektif Fiqih Muamalah telah dikemukakan pada Bab-bab sebelumnya, maka skripsi ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Akad Jual Beli Followers Instagram

Cara penjual untuk menambahkan akun instagram itu dengan memakai admin lagi di website sosial media dan segala transaksinya sudah tertera diwebsite tersebut dan tidak jauh berbeda dengan top up aplikasi sosial media yang lain dengan cara harus mengisi saldo terlebih dahulu untuk membeli followers yang akan dibeli.

Untuk pembayarannya, pembeli mentransfer uang melalui Bank ke nomor rekening yang sudah ditentukan sebelumnya oleh penjual. Dalam praktiknya, yang melakukan metode tersebut adalah customer (pembeli) yang tidak dengan wilayah yang sama dengan penjual. Mereka melakukan transaksi tersebut dengan konfirmasi dari masing-masing pihak, yang biasanya mereka berkomunikasi melalui media sosial. Selain itu, dalam bertransaksi untuk wilayah yang sama dengan penjual biasanya cenderung memilih transaksi langsung. Dimana pihak penjual dan pembeli bertemu secara langsung.

2. Status Kepemilikan Jual Beli Followers Instagram Perspektif Fiqih Muamalah

Dalam pelaksanaan Jual Beli Followers Instagram, objek yang diperjual belikan tersebut bukan milik penjual dan penjual tidak memiliki kuasa penuh terhadap objek tersebut, namun penjual mengambil keuntungan dengan memanfaatkan kepandaianya dalam bidang tersebut tanpa sepengetahuan pemilik akun yang diperjual belikan. Begitu juga dengan pembeli, pembeli sudah membayar followers yang ditambahkan ke akun instagramnya namun kenyataannya akun yang sudah di beli tersebut sewaktu-waktu meng-unfollow akunnya (berhenti mengikuti akun milik pembeli).

Selain itu, dalam praktik Jual Beli Followers Instagram ini tidak sesuai dengan kesepakatan diawal, sehingga terdapat kerugian dari pihak pembeli mengenai berkurangnya jumlah Followers yang dibelinya secara perlahan tanpa diketahui pihak pembeli diawal waktu dan tidak adanya jaminan atau garansi dari pihak penjual untuk followers aktif. Jual beli ini memang ada manfaatnya bagi masyarakat khususnya pembisnis atau pengusaha namun bersifat fiktif, bahkan dapat menimbulkan unsur penipuan yang dapat merugikan masyarakat dan konsumen.

Maka dari itu, menurut Fiqih Muamalah akad jual beli followers ini tidak sah karena objek yang di perjual belikan tidak jelas wujudnya dan untuk status kepemilikan jual beli followers ini pun bersifat gharar atau tidak jelas karena objek yang diperjual belikan tersebut bukan milik penjual dan penjual tidak memiliki kuasa penuh terhadap objek tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisa, N. (2018). Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Follower, Likes, dan Viewer di Media Sosial Instagram. UAIN
- A. Kadir, Op. Cit.h. 56.
- Arikunto, S. (2013). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (1st ed.). Rineka Cipta.
- Al-Ulum : Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Ke Islaman, 5(1), 72–80.
- RI, K. P. (2014). Panduan Optimalisasi Media Sosial untuk Kementerian Perdagangan RI.
- Azzam, A. A. M. (2010). Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam (1st ed.). Amzah.
- Basyir, A. A. (2000). Asas-asas hukum Muamalah. UII Press.
- Bombang, S. (2013). Prospek Perbankan Syariah Di Indonesia. E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana, 2(2), 241867.

- Dewanti, M., & Sudiarta, G. (2013). Pengaruh Cash Ratio, Debt To Equity Ratio, Dan Earning Per Share Terhadap Cash Dividend Pada Perusahaan Food and Beverages Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Selama Periode 2005-2010. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 2(2), 241867.
- Djamil, F. (2013). *Hukum Ekonomi Islam*. Sinar Grafika Offset.
- Febinda. (2019). Wawancara; Penjual Pasif Followers Instagram melalui Whatsapp Messenger.
- Ghazaly, A. R., Ihsan, G., & Shidiq, S. (2010). *Fiqh Muamalah*. Kencana Prenada Media Group.
- Herdani, M. (2014). *Jual Beli Follower Sosial Media Twitter dalam Perspektif Hukum Islam*. UIN Sunan Kalijaga.
- Hendryadi, S. (2015). *Metode Riset Kuantitatif Teori dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*. Prenadamedia Group.
- Irma, A. (2017). Peran Instagram Sebagai Media Komunikasi Pemasaran Bisnis Online (Studi Deskriptif Kualitatif Pada Bisnis Online Beautyhomeshop). *Jurnal Online Kinestik*, 4(2), 1-12.
- Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, Cet. Ke-7, (Bandung: Mandar Maju, 1996), h.81
- Mahendra, B. (2017). Eksistensi sosial remaja dalam Instagram (sebuah perspektif komunikasi). *Jurnal Visi Komunikasi*.
- Pusat Humas Kementrian Perdagangan. Romansyah, H. (2015). *Pasar Modal Dalam Perspektif Islam*. Mazaib;
- Suhendi, H. (2019). *Fiqh Muamalah*. PT Raja Grafindo Persada.
- Syarif, F. (2019). Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. *Pleno Jure*. Raden Intan Lampung.
- Sidiq, Penjual Followers, wawancara, ViaWhatsapp, 05 Mei 2023.
- Idam, Penjual Followers, wawancara, ViaWhatsapp, 06 Mei 2023.
- Silvia, Pembeli Followers dan Penjual baju trifting.
- .